



WALIKOTA TARAKAN

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (P-APBD) SERTA ASISTENSI RKA SKPD KOTA TARAKAN
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana anggaran tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan berbagai asumsi makro ekonomi yang berisi pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah yang disusun atas partisipasi masyarakat dan DPRD melalui suatu proses penyusunan yang akademis, politis dan sistematis;
 - b. bahwa berdasarkan perkembangan dan mekanisme yang ada serta kemampuan keuangan daerah yang mengalami perubahan maka dipandang perlu untuk melakukan rasionalisasi APBD dalam suatu mekanisme perubahan APBD Tahun 2011;
 - c. bahwa dalam upaya melakukan rasionalisasi terhadap perubahan APBD Tahun 2011 perlu adanya pedoman penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam suatu Peraturan Walikota Tarakan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
27. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan;
28. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan;
29. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan;
30. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan;
31. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tarakan;
32. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TARAKAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P-APBD) SERTA ASISTENSI RKA SKPD KOTA TARAKAN TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pedoman penyusunan APBD adalah pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh Pemerintah daerah dalam penyusunan dan penetapan APBD
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tarakan
4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah, termasuk Qanun yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
15. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
17. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

18. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
20. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
24. Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS merupakan dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan peraturan perundangundangan.
25. Bantuan sosial yang selanjutnya disingkat Bansos adalah salah satu instrumen bantuan Pemerintah Kota Tarakan dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan kepada kelompok atau anggota masyarakat.
26. Hibah adalah salah satu instrumen bantuan Pemerintah Kota Tarakan, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBD Kota Tarakan, meliputi kebijakan terhadap pengelolaan pendapatan Daerah, Belanja Daerah serta Pembiayaan Daerah.
- (2) Uraian pedoman penyusunan perubahan APBD 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Surat Edaran Walikota Tarakan Nomor 050/356/DPPKA tanggal 18 Juli 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 13 Juni 2011

WALIKOTA TARAKAN,



H. UDIN HIANGGIO



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P-APBD) SERTA
ASISTENSI RKA SKPD KOTA TARAKAN TAHUN
ANGGARAN 2011
NOMOR : 29 TAHUN 2011
TANGGAL : 13 JUNI 2011

I. PENDAPATAN

1. Seluruh pungutan daerah hendaknya menggunakan Peraturan Daerah.
2. Penetapan dan penyampaian perubahan target PAD Tahun Anggaran 2011 oleh masing-masing SKPD yang menangani pungutan hendaknya realistis dan sesuai dengan perhitungan potensi sumber-sumber pendapatan yang ada.
3. Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan pada seluruh SKPD agar menyelesaikan Perda yang belum sesuai dengan undang-undang tersebut paling lambat bulan Desember 2011 dengan berpedoman pada Jadwal Badan Legislasi Daerah Tahun 2011.
4. Penerimaan bunga dari pinjaman dana bergulir merupakan PAD dan dianggarkan dalam komponen Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
5. Agar tidak melaksanakan pungutan dengan dasar perda yang telah dibatalkan, pemungutan PAD hendaknya berdasarkan perda sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Mengingat Raperda tentang Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 masih dalam tahap pembahasan dan akan selesai pada akhir bulan Desember 2011 maka terhadap jenis pungutan yang ada akan mengacu pada perda yang ada.
7. Pengelolaan piutang pajak harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan sanksi berupa denda administrasi atas tunggakan piutang oleh wajib pajak, serta menarik denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
8. Seluruh pungutan daerah disetor langsung ke Rekening Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan pada SKPKD paling lambat tanggal 5 (lima) tiap bulannya.

II. BELANJA DAERAH.

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG.

1. Penyusunan perubahan RKA-SKPD Tahun 2011 tetap mengacu pada plafon anggaran murni Tahun 2011, kebijakan anggaran pada SKPD hanya diperkenankan melakukan pergeseran terhadap program dan kegiatan, antar unit organisasi dan jenis belanja/rincian obyek belanja yang belum dapat dilaksanakan terkecuali pada anggaran belanja yang bersifat wajib seperti kekurangan gaji dan Tunjangan PNSD serta pemberian gaji bulan ke-13.

2. Besarnya penganggaran gaji pokok dan Tunjangan PNSD agar mengacu pada database SIMDA Gaji yang ada di masing-masing SKPD, sedangkan khusus penganggaran terhadap tambahan penghasilan PNSD dan honorarium yang diperkenankan, mengacu pada Peraturan Walikota Tarakan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Kinerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.
3. Untuk CPNSD dari validasi penganggaran belanja pegawainya ditetapkan di masing-masing SKPD, sedangkan CPNSD hasil seleksi umum dianggarkan pada DPPKA.
4. Terhadap penganggaran honorarium tim/panitia kegiatan sambil menunggu hasil Keputusan Walikota Tarakan tentang Pembentukan Tim Honorarium Lintas SKPD, besaran agar mengacu pada standardisasi harga dan ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran honorarium harian maksimal 6 (enam) hari dalam sebulan dan menggunakan satuan OH;
 - b. Pembayaran honorarium per bulan maksimal 4 (empat) bulan dalam setahun dan menggunakan satuan OB;
 - c. Pembayaran honorarium per kegiatan maksimal 2 (dua) kali dalam setahun dan menggunakan satuan OK;
 - d. Pembayaran honorarium per tahun maksimal 1 (satu) kali dalam setahun dan menggunakan satuan OT.
5. Apabila SKPD telah menganggarkan tambahan penghasilan dalam bentuk uang makan, tidak diperkenankan menganggarkan penyediaan makanan dan minuman harian pegawai. Uang makan untuk PNS Guru dan Tenaga Kesehatan dianggarkan maksimal 26 hari kerja dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian Dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil.
6. Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan harus didasarkan pada :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.
7. Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penganggaran belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- e. Belanja Subsidi pembayaran asuransi dianggarkan pada rekening Belanja Pegawai;
 - f. Belanja Gaji/Upah Tenaga Honor Tidak Tetap dianggarkan pada rekening Belanja Pegawai kode rekening 5.2.1.02.02;
 - g. Belanja Pihak Ketiga (honorarium non PNS) seperti honorarium narasumber, honorarium instruktur, honorarium penari dan musik tradisional, dan lain-lain dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa kode rekening 5.2.2.03.03.
4. Dana BOS untuk sekolah negeri dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD Dinas Pendidikan dengan rekening Belanja Barang Dana Bos Kode Rekening 5.2.2.22.01, sedangkan untuk Belanja Modal pada Rekening Belanja Modal Dana Bos Kode Rekening 5.2.3.31.01. dan pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011.
 5. Untuk Belanja Jasa Konsultan Penelitian dengan Kode Rekening 5.2.2.21.01 dan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat menggunakan Kode Rekening 5.2.2.23.01 dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
 6. Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan, harus dilakukan pengisian indikator output yang dihasilkan pada RKA kegiatan, untuk menghindari adanya pemborosan.
 7. Penganggaran untuk belanja yang sifatnya wajib seperti : Belanja Listrik, Telepon, Air dan Penerangan Jalan Umum (PJU) dapat dianggarkan.
 8. Penganggaran untuk Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Pemerintah Kota Tarakan menggunakan standar harga Pertamina.
 9. Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, perjalanan dinas dalam negeri, agar dilakukan secara selektif, dibatasi dalam hal frekuensi, jumlah harinya dan dilaksanakan secara bertahap. Untuk perjalanan dinas luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 10. Penganggaran untuk belanja barang modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga atau masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dialokasikan pada belanja barang/jasa.
 11. Untuk pelaksanaan diklat fungsional yang lamanya lebih dari 5 (lima) hari paling banyak diberikan SPPD maksimal 5 (lima) hari dan sisanya berupa uang saku (untuk yang sudah dianggarkan).
 12. Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat agar diprioritaskan dilaksanakan di kantor dan fasilitas pemerintah lainnya. Pelaksanaan workshop, seminar dan lokakarya agar dibatasi.

13. Setiap penganggaran belanja modal atau barang agar mengacu pada Rencana Kebutuhan Riil Barang (RKBU) dan dilampiri Kartu Inventaris Barang A, B, C dan D sebagai bahan pertimbangan TAPD dan setelah melalui koordinasi dari Bidang Aset/Asistensi.
14. Penganggaran terhadap sarana prasarana fisik pemerintahan yang masih terkait dengan masalah sosial kemasyarakatan agar ditanggihkan sampai proses penanganan masalah tersebut benar-benar terselesaikan.
15. Setiap kegiatan fisik yang direvisi agar dianggarkan pada belanja modal termasuk pemeliharaan dan renovasi (bukan pada belanja jasa pihak ketiga ataupun jasa pemeliharaan) mengingat kegiatan tersebut menambah nilai dan umur aset.
16. Batas Kapitalisasi untuk setiap Belanja Modal (*capitalization threshold*) mengacu pada Peraturan Walikota Tarakan Nomor 32 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tarakan.
17. Penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanya dimungkinkan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan seperti, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Hibah dan bantuan Luar Negeri sepanjang dipersyaratkan dana pendamping dari APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah.
18. Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti, Dana Darurat, Dana Bencana Alam, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Perda tentang Perubahan APBD dengan cara :
 - a. Menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan pada Pimpinan DPRD;
 - b. Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
 - c. Ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila daerah telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD;
19. Penganggaran kegiatan yang pelaksanaan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (*multi years*), yang pelaksanaan pembayarannya jatuh tempo pada Tahun 2011 dapat dialokasi sepanjang telah dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD dan masa waktu penganggaran dibatasi maksimum sama dengan tahun anggaran akhir masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan;
20. Selanjutnya dalam penyusunan RKA perubahan sebagaimana tersebut diatas perlu memperhatikan :
 - a. Alat tulis kantor pada semua kegiatan ditiadakan;
 - b. Belanja Makan dan Minuman harian dihapuskan apabila menganggarkan uang lauk pauk;

- c. Klasifikasi Belanja Modal (*capitalization threshold*) mengacu pada Peraturan Walikota Tarakan Nomor 32 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tarakan;
 - d. Jika SKPD menggunakan tenaga *cleaning service outsourcing*, maka tidak dibenarkan menganggarkan alat-alat kebersihan;
 - e. Tenaga Honor/*Outsourcing* tidak dibenarkan menerima tunjangan/insentif kecuali gaji bulanan;
 - f. Honor PPTK hanya boleh dianggarkan pada kegiatan yang bersifat fisik;
 - g. Penganggaran jumlah Bendahara dan Pembantu Bendahara serta besaran honorarium hendaknya mengacu pada Surat Edaran Walikota Tarakan;
 - h. Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dilaksanakan satu pintu pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Tarakan.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 dan Surat Edaran Walikota Tarakan Nomor 050/1297/DPPKA tanggal 4 Agustus 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2011 sepanjang tidak ada pertentangan dalam pelaksanaan dengan Surat Edaran ini tetap diberlakukan.

III. PEMBIAYAAN DAERAH

1. Penerimaan kembali pokok pinjaman dana bergulir setelah selesai masa perguliran dana dianggarkan dalam APBD pada kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
2. Bantuan Permodalan Dana Bergulir bagi Koperasi/UMKM dan Kelompok Masyarakat merupakan investasi Pemerintah Daerah dan direlokasi pada jenis pengeluaran pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
3. Pelampauan Penerimaan PAD, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dan Penerimaan Piutang Pendapatan Daerah dianggarkan pada Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
4. SiLPA akhir tahun ditetapkan setelah mempertimbangkan kemampuan pendapatan, penyerapan belanja dan keamanan likuiditas Pemerintah Kota.

WALIKOTA TARAKAN,



H. UDIN HIANGGIO